



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer Dinas Pekerjaan Umum bertempat tinggal di BTN Desa Kecamatan Kabupaten Maros, selanjutnya disebut pemohon.
melawan

termohon umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di DusunDesaKecamatanKabupaten Maros, selanjutnya disebut termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon.

Telah memeriksa alat bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 01 April 2013 di bawah Register Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Mrs dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2011, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros sebagaimana bukti berupa

Hal. 1 dari 12 Put. No.113/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 182/19/VII/2011 tertanggal 15 Juli 2011.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 1 (satu) minggu.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul).
4. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri.
5. Bahwa ketidak rukunan dan ketidak harmonisan rumah tangga antara pemohon dengan termohon pada intinya disebabkan karena pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta pemohon dengan termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon.
6. Bahwa pemohon sudah berusaha mencintai termohon namun pemohon sangat sulit membangun dan membina rumah tangga yang harmonis bersama termohon karena termohon tidak mencintai pemohon.
7. Bahwa apabila pemohon ke rumah termohon, termohon selalu menghindari pemohon dan pergi meninggalkan rumah.
8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2011 pemohon mengajak termohon ke rumah orang tua pemohon tetapi termohon tidak bersedia, setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah orang tua pemohon karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon, sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.
9. Bahwa orang tua pemohon telah berusaha untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil.



10. Bahwa pemohon dan termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon,di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros.
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Surat Panggilan Nomor 113/Pdt.G/2013/PA.Mrs tanggal 09 April 2013 dan 18 April 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati pemohon agar tetap membina rumah tangga dengan termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena pihak termohon tidak pernah hadir. Selanjutnya,

Hal. 3 dari 12 Put. No.113/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan surat permohonan pemohon yang bertanggal 1 April 2013 di bawah Register Perkara Nomor 113/Pdt.G/2013/PA Mrs. Tanggal 1 April 2013 dan pemohon tetap mempertahankan isi permohonan tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 182/19/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.

Bahwa di samping alat bukti surat tersebut, pemohon mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. saksi, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Dinas....., bertempat tinggal di BTN ... Blok ... Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon. Pemohon adalah anak kandung, termohon adalah menantu dan juga termohon adalah keluarga saksi.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah saksi dan orang tua termohon selama satu minggu.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon tidak pernah rukun dan harmonis sejak awal perkawinan, dan selama bersama pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul) karena perkawinan antara pemohon dan termohon tidak dilakukan atas dasar cinta akan tetapi hanya mengikuti keinginan orang tua.
 - Bahwa termohon sering menghindari pemohon dan termohon mengatakan kepada ibu termohon bahwa pemohon tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.

Hal. 4 dari 12 Put. No.113/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua termohon selalu mencampuri hubungan pemohon dan termohon, bahkan ibu pemohon selalu mempengaruhi termohon agar berpisah dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon pernah mengajak termohon ke rumah saksi akan tetapi termohon tidak bersedia.
 - Bahwa sejak 23 Juli 2011 antara pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang, pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama kembali ke rumah saksi di Desa Bonto Matene Maros, karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon yang sering menghindari pemohon
 - Bahwa sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara saya ke rumah orang tua termohon. Itupun saksi sudah dua kali ke rumah orang tua termohon untuk mencari jalan keluar tetapi semuanya tidak ada hasilnya.
2. saksi umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan penjual pakaian, bertempat tinggal di Desa, Kecamatan ..., Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, pemohon dan termohon adalah kemenakan saksi. Saksi dengan ibu pemohon sepupu satu kali dan Ibu termohon dengan saksi sepupu dua kali.
 - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama satu minggu.
 - Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak awal sudah tidak rukun dan harmonis karena pemohon menikah dengan termohon tidak didasari oleh rasa cinta pemohon dan termohon akan tetapi hanya memenuhi kemauan orang tua pemohon dan termohon.



- Bahwa pemohon berusaha mencintai termohon apa adanya tetapi termohon malah sering menghindari pemohon, orang tua termohon selalu mencampuri hubungan pemohon dan termohon.
- Bahwa ibu pemohon selalu mempengaruhi termohon agar berpisah dengan pemohon. Padahal sebelum pernikahan orang tua pemohon dan termohon menyetujui pernikahan tersebut, dan setelah pernikahan barulah orang tua termohon tidak menyetujui pernikahan pemohon dan termohon. Sehingga dengan adanya hal ini kami pihak keluarga pemohon merasa tersinggung dengan perlakuan orang tua termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 23 juli 2011 sampai sekarang, pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah pemohon, pemohon kembali ke rumah orang tua pemohon di Desa Bonto Matene Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon pernah mengajak termohon ke rumah orang tua pemohon tetapi termohon tidak bersedia, Setelah itu pemohon pergi meninggalkan termohon karena tidak tahan lagi dengan sikap termohon yang sering menghindari pemohon.
- Bahwa pemohon sejak pisah tempat tinggal pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi.
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dengan cara saya ke rumah orang tua termohon, bahkan saksi sudah dua kali ke rumah orang tua termohon untuk mencari jalan keluar tetapi semuanya tidak ada hasilnya.

Bahwa pada akhirnya, pemohon menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa semua berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal. 6 dari 12 Put. No.113/Pdt.G/2013/PA Mrs.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan termohon tersebut, tidak disebabkan suatu halangan yang sah maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon untuk kembali rukun dengan termohon dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa proses mediasi dalam perkara a quo sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya termohon, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan syarat permohonan pemohon tersebut beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah pemohon ingin bercerai dengan termohon karena antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sejak awal perkawinan pemohon dan termohon tidak pernah rukun, perkawinan pemohon dan termohon dilaksanakan bukan karena cinta akan tetapi untuk memenuhi keinginan orang tua pemohon dan termohon, pemohon sudah berusaha mencintai termohon namun pemohon sulit karena termohon tidak mencintai pemohon. Kondisi tersebut menyebabkan pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sejak bulan 23



Juli 2013 sampai sekarang. Sejak pisah tempat tinggal tersebut, antara pemohon dan termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memedulikan satu dengan lainnya.

Menimbang, bahwa untuk perkara perceraian, pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan permohonan perceraianya meskipun tanpa hadirnya termohon untuk menghindari adanya penyelundupan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan tersebut telah diteliti dan memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian karena dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya adalah cakap menjadi saksi, kesaksian yang diberikan langsung di depan persidangan, saksi diperiksa satu per satu dan masing-masing telah di sumpah menurut tata cara agama Islam sehingga secara hukum telah memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materiil.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Juli 2011 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian saksi pertama pemohon yang bernama ..dan saksi kedua pemohon yang bernama dalam persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Put. No.113/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dan tergugat suami isteri sah menikah tanggal 14 Juli 2011 di Kecamatan Mandai Kabupaten Maros.
- Setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama seminggu, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak pernah rukun, dan selama ikatan perkawinan pemohon dan termohon belum pernah melakukan hubungan suami isteri
- Perkawinan pemohon dan termohon tidak didasari rasa cinta akan tetapi hanya memenuhi keinginan orang tua pemohon dan termohon, bahkan ibu termohon selalu berusaha mempengaruhi termohon agar berpisah dengan pemohon.
- Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sejak 23 Juli 2013 sampai sekarang, sejak pisah keduanya tidak saling memperhatikan dan mempedulikan lagi.
- Keluarga telah berusaha merukunkan pemohon dan termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan antara pemohon dan termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*), selalu terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah.

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil-dalil permohonan pemohon dipandang telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran termohon



disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan pemohon berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu, permohonan pemohon tersebut patut dikabulkan secara verstek (Pasal 149 R.Bg)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, pemohon dan termohon setelah menikah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*qabla dukhul*). Berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jika perceraian terjadi sebelum suami istri melakukan hubungan badan maka perceraian putus dengan talak bain shugra. Oleh karena itu, permohonan pemohon untuk mentalak termohon dikabulkan dengan talak satu bain shugra.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk perkara di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Memperhatikan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, untuk mengikrarkan talak satu bain sugra terhadap termohon,di depan persidangan Pengadilan Agama Maros.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros setelah pengucapan ikrar talak

Hal. 10 dari 12 Put. No.113/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 316000 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros dalam sidang musyawarah pada hari **Rabu tanggal 24 April 2013 M /13 Jumadilakhir 1434 H** oleh sebagai ketua majelis,dan masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh sebagai panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

.....

.....

..... .

PANITERA PENGGANTI,

.....

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00

Hal. 11 dari 12 Put. No.113/Pdt.G/2013/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah : **Rp** 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)